

BUKU PEDOMAN BLOCKGRANT 2009

DV

Pedoman Penyelenggaraan **DESA VOKASI**



Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Pedoman Penyelenggaraan **DESA VOKASI**



KATA SAMBUTAN

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satu unit utama Departemen Pendidikan Nasional, dalam menindaklanjuti ketiga tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan, mengembangkan program sebagai berikut.

Tema Pertama: Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup, untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional, yaitu: 1) Kursus Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3) Kursus Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama SMK/Politeknik/BLK.

Selain itu pada tahun 2009 ini, Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mengembangkan program kewirausahaan pemuda, antara lain: 1) Program Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan, 2) Program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), dan 3) Program Kewirausahaan Pemuda melalui Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3).

Tema Kedua: Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, dilaksanakan melalui pengembangan berbagai standar kursus dan kelembagaan, seperti: Standar Kompetensi Lulusan melalui Uji Kompetensi, Peningkatan Mutu Penguji, Pembentukan Lembaga Sertifikasi, Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), memfasilitasi Lembaga sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi, serta kelembagaan kursus dan lembaga PNFI lainnya.

Tema Ketiga: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, dilaksanakan melalui program subsidi dukungan operasional kursus dan kelembagaan serta pelatihan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kursus Kreatif, pembinaan organisasi profesi/mitra kursus, Pemberian Anugerah Widya Bakti Kursus, Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kursus dan Kelembagaan, serta program lain yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan citra publik lembaga PNFI di masyarakat.

Misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melalui program dan kegiatan tersebut di atas adalah memberikan bekal kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan dunia usaha/dunia industri, yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik untuk bekerja mencari nafkah demi peningkatan kualitas kehidupannya.

Akhirnya dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pengelola PLS/PNFI, utamanya yang membidangi pembinaan kursus dan kelembagaan PNFI, sehingga Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2009
Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512 198311 1 001

KATA PENGANTAR

Data strategis BPS bulan Agustus 2008 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 111,4 juta orang. Dari jumlah tersebut tercatat 9,42 juta (8,48%) orang, merupakan penganggur terbuka yang berdomisili di pedesaan 4.186.703 orang (44,4%) dan di perkotaan 5.240.887 orang (55,6%), Selanjutnya penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 34,96 juta orang (15,42%) dengan komposisi 22.189.122 orang (63%) berada di desa dan 12.770.888 orang (37%) di kota.

Berdasarkan fakta diatas sangat diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upaya yang ditempuh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan yang berbasis pendidikan kecakapan hidup (*Lifeskills*). Program tersebut antara lain Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), PKH kerjasama SMK/Politeknik/BLK, Kursus Wirausaha Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan, Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kursus Wirausaha melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang mempunyai tujuan agar peserta didik dapat bekerja dan/atau usaha mandiri/berwirausaha, serta program Kursus Para-Profesi (KPP) yang diharapkan menghasilkan peserta didik yang dapat bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan pedoman untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk mengakses program-program di atas, serta *stakeholder* lainnya,

Semoga upaya mulia kita ini, mendapat Ridho dari Allah SWT, amin.

Jakarta, Januari 2009
Direktur Pembinaan Kursus
dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto, M.M.
NIP. 131865020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
<hr/>	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
<hr/>	
BAB II : PENYELENGGARAAN PROGRAM	4
A. Penyelenggara Program Desa Vokasi	4
B. Persyaratan Lembaga	4
C. Jenis Kegiatan dan Sasaran	5
D. Kriteria Sasaran	5
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	



A. Latar Belakang.

Tujuan pembangunan pendidikan nasional kurun waktu 2005 – 2009 adalah mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai tujuan itu Departemen Pendidikan Nasional mengambil kebijakan yang diarahkan pada tiga sasaran utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) mutu, relevansi dan daya saing; (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam rangka mewujudkan ketiga kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, mengambil kebijakan dalam bentuk program Pendidikan Kecakapan Hidup dengan tiga spektrum, yaitu; (1) spektrum pedesaan; (2) spektrum perkotaan, dan. (3). spektrum nasional dan internasional

Desa vokasi merupakan wujud implementasi program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam spektrum pedesaan

dengan maksud untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui desa vokasi ini diharapkan warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

B. Pengertian

1. Desa vokasi merupakan kawasan pendidikan keterampilan vokasional yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu menghasilkan produk/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi lokal.
2. Kawasan pendidikan keterampilan vokasional merupakan suatu wilayah pedesaan yang menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan keterampilan yang terintegrasi dengan proses produksi dan pemasaran produk, jasa atau karya; sebagai laboratorium sosial yang menjadi tempat uji coba dan/ atau pengembangan produk, jasa atau karya, dan sebagai tempat pemberi layanan belajar keterampilan atau magang bagi masyarakat.

C. Tujuan

1. Tujuan Pedoman
Tujuan pedoman penyelenggaraan program desa vokasi adalah sebagai panduan bagi:
 - a. Penanggung jawab desa vokasi dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan program.
 - b. Penyelenggara program desa vokasi dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program.

- c. Lembaga mitra yang terlibat pada penyelenggaraan program.

2. Tujuan Program

Tujuan dilaksanakannya program desa vokasi adalah membantu warga masyarakat agar:

- a. memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan produktif yang dapat didayagunakan untuk mengelola potensi sumberdaya lokal, sehingga memiliki nilai manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
- b. memiliki sikap dan perilaku kewiraswastaan yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- c. menghasilkan atau memasarkan produk/jasa atau karya lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.
- d. berpartisipasi secara aktif dan positif terhadap pembangunan masyarakat, desa dan daerah.

Penyelenggaraan Program Desa Vokasi pada fase pertama merupakan program uji coba (pengembangan) dalam rangka mewujudkan sebuah model penyelenggaraan desa vokasi. Pengembangan model dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi desa model yang bisa direplikasi di daerah lain.

A. Penyelenggara Program Desa Vokasi

Penyelenggara program desa vokasi adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan model pendidikan nonformal dan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat antara lain ;

1. Balai Pengembangan Pendidikan NonFormal dan Informal (BPPNFI), Pusat Pengembangan Pendidikan NonFormal dan Informal (P2PNFI)
2. Organisasi / lembaga yang bergerak dibidang pengabdian masyarakat dibidang pendidikan

Yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan individu / lembaga yang mendukung keberhasilan program desa vokasi antara lain :

1. Pemerintah desa
2. Organisasi profesi / Orsos / Ormas
3. Lembaga kursus dan pelatihan
4. tokoh masyarakat, nara sumber teknis

B. Persyaratan Lembaga

Persyaratan Lembaga Penerima Program Desa Vokasi, sebagai berikut :

1. Berbadan hukum;
2. M e m i l i k i t e n a g a profesional dalam pengembangan model di bidang pendidikan dan vokasi
3. Memiliki rekening bank



- atas nama lembaga, bukan rekening bank atas nama pribadi;
4. Memiliki NPWP atas nama lembaga, bukan NPWP atas nama pribadi;
 5. Sanggup dan mampu melaksanakan pengembangan model desa vokasi hingga menjadi model yang layak dikembangkan

C. Jenis Kegiatan dan Sasaran

Jenis kegiatan dan sasaran program adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
1.	<u>Pemetaan dan penetapan lokasi desa vokasi</u>	1 desa vokasi.
2.	<u>Orientasi program tingkat desa</u>	25 orang/calon desa vokasi
3.	<u>Pelaksanaan Pengembangan Desa Vokasi</u>	
	a. <u>Desain desa vokasi</u>	1 desain
	B <u>Diklat Vokasi</u>	Minimal 15 orang
4.	<u>Penguatan Kelompok Vokasi</u>	Minimal 1 kelompok vokasional mandiri
5.	<u>Monitoring</u>	<u>Kegiatan di desa vokasi</u>
6.	<u>Evaluasi</u>	<u>Kegiatan di desa vokasi</u>
7.	<u>Pelaporan</u>	1 paket
8.	<u>Manajemen program desa vokasi</u>	1 Paket

D. Kriteria Sasaran

1. Calon Desa Vokasi
 - a. Desa yang memiliki potensi sumberdaya yang dapat didayagunakan untuk menghasilkan produk/jasa atau karya lain yang bernilai tambah, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif;

- b. Terdapat rintisan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik ;
- c. Terdapat warga masyarakat yang memiliki kesanggupan pendampingan desa vokasi;
- d. Terdapat dukungan dari pemerintah desa setempat
- e. Terdapat sumberdaya yang bisa dimobilisasi untuk mendukung usaha.

E. Jenis Keterampilan

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program desa vokasi adalah jenis keterampilan fungsional praktis dengan kriteria :

1. Jenis keterampilan yang dikembangkan merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola dan meningkatkan produksi serta nilai tambah potensi atau unggulan lokal pedesaan, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan penghasilan masyarakat desa;
2. Mempunyai peluang pasar, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
3. Dapat dimanfaatkan untuk alih profesi/pekerjaan/usaha;
4. Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program desa vokasi, antara lain:
 - a. Kerajinan
 - b. Pertanian
 - c. Perkebunan
 - d. Perikanan
 - e. Peternakan
 - f. Kelautan
 - g. Keterampilan lain yang dapat di pasarkan (*market-able*).

F. Pemanfaatan Dana Bantuan

Pemanfaatan dana bantuan dialokasikan untuk melaksanakan prosedur pengembangan sebagai berikut:

1. Pemetaan dan penetapan lokasi desa vokasi maksimal 5%. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk studi eksplorasi
2. Orientasi program tingkat desa maksimal (5%)
3. Penyelenggaraan Diklat Vokasi maksimal termasuk kegiatan ujicoba model (25%)
4. Penguatan Kelompok maksimal (50%)
5. Monitoring dan evaluasi maksimal termasuk menyusun master model (5 %)
6. Manajemen program termasuk penyusunan draft desa vokasi maksimal 10 %

A. Penyusunan Proposal

1. Calon penyelenggara program desa vokasi wajib menyusun proposal.
2. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak lanjutnya. Sistematika proposal lihat lampiran;
3. Proposal disusun setelah calon penyelenggara menetapkan lokasi calon desa vokasi
4. Proposal yang diajukan ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengusul.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal yang sudah lengkap secara administratif maupun teknis, di s a m p a i k a n kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI Depdiknas u.p Subdit kemitraan,



Kompleks Depdiknas, Gedung E, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta pusat diterima paling lambat bulan Mei tahun 2009

C. Sistematika Proposal

Terlampir

A. Tim Penilai

1. Tim Penilai Proposal dibentuk, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas ;
2. Tim Penilai minimal terdiri dari unsur organisasi mitra, praktisi, akademisi, dan Instansi yang relevan;
3. Tim Penilai minimal terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 orang Anggota serta didukung oleh Tim Sekretariat;
4. Tim Penilai proposal bekerja berdasarkan surat keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas.

B. Mekanisme Penilaian Proposal

Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pertama, seleksi administrasi :
Seleksi administrasi meliputi :
 - a. Rekening bank dan NPWP lembaga pengusul atas nama lembaga (*tidak atas nama pribadi*)
 - b. Profil lembaga pengusul dan biodata pengusul

Proposal yang tidak lolos seleksi administrasi dinyatakan gugur, sedangkan yang lolos seleksi administrasi akan dinilai pada tahap berikutnya.

2. Tahap kedua, seleksi melalui penilaian substansi/isi proposal:

- a. Penilaian substansi proposal dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara obyektif dan transparan, yang meliputi:
 - 1) Kejelasan analisis situasi dan potensi desa, sasaran dan lokasi kegiatan;
 - 2) Kejelasan dan ketepatan rencana aksi
 - 3) Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut
 - 4) Kejelasan dan ketepatan tujuan, hasil dan indikator keberhasilan
 - 5) Proporsi anggaran yang realistis.
 - b. Skor hasil penilaian selanjutnya diranking dari skor terbesar sampai dengan terkecil dan tim penilai memberikan rekomendasi kelayakan calon lembaga penerima bantuan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
3. Tahap ketiga, seleksi melalui verifikasi ke lapangan.
- a. Lembaga yang lolos seleksi tahap kedua selanjutnya diverifikasi ke lapangan;
 - b. Pada tahap ini lembaga pengusul menyampaikan presentasi di hadapan tim verifikasi.
 - c. Lembaga yang dinilai tidak layak berdasarkan hasil verifikasi lapangan akan dikeluarkan dari daftar lembaga calon penerima dana penyelenggaraan program, dan akan digantikan oleh lembaga lain dari ranking berikutnya.

Catatan: Setiap tahap penilaian, mulai dari penilaian kelengkapan administrasi, penilaian substansi/isi proposal, dan verifikasi lapangan harus disertai dengan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai.

C. Penetapan Lembaga Penyelenggara

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui rapat pleno yang dihadiri Tim Penilai menetapkan lembaga calon penerima dana penyelenggaraan program Desa Vokasi;
2. Penerbitan SK penetapan lembaga penerima dana oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan paling lambat 2 hari kerja setelah rapat pleno;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal segera menginformasikan kepada lembaga penerima dana penyelenggaraan program Desa Vokasi untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui.
4. Setelah lembaga penyelenggara program Desa Vokasi terpilih mendapat informasi segera merekrut peserta didik dan menyusun jadwal kegiatan, dalam waktu paling lama 2 minggu sudah disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sekaligus penandatanganan akad kerjasama dengan lampiran daftar peserta didik dan jadwal kegiatan.
5. Surat Keputusan penetapan dapat dibatalkan, apabila lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara tidak menyampaikan daftar peserta didik dan jadwal kegiatan sebagai lampiran akad kerjasama.
6. Surat Keputusan dan akad kerjasama yang dilampiri daftar peserta didik dan jadwal kegiatan.

D. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana program desa vokasi dilakukan sebagai berikut :

1. Setelah SK penetapan lembaga penerima dan Akad Kerjasama ditandatangani kemudian Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan



Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana penyelenggaraan program desa vokasi ke rekening bank lembaga.

2. Setelah menerima dana penyelenggaraan program, lembaga penyelenggara program desa vokasi yang bersangkutan secepatnya (paling lama 1 minggu) melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan proposal dan jadwal yang telah disetujui.
3. Dalam penyelenggaraan program harus diawali dengan Pembukaan dan diakhiri dengan Penutupan, serta mengundang pihak Pemerintah Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk

E. Pelaporan Kegiatan

1. Sebagai penerima dana, lembaga penyelenggara Desa Vokasi diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan (teknis dan keuangan) secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal c.q Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;
2. Laporan disampaikan tiga kali, yaitu:
 - a. Laporan pendahuluan, yang disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah dana diterima.
 - b. Laporan tengah program, yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan program.
 - c. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah akhir masa program pembelajaran.

A. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program Desa Vokasi dapat dilihat dari :

1. Terlaksananya pengembangan model desa vokasi
2. Berkembangnya usaha di desa vokasi
3. Adanya nilai tambah dari hasil kegiatan desa vokasi
4. indikator lain yang dapat memperlihatkan keberhasilan program

B. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Vokasi perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan terdiri atas:

1. Unsur Internal:
P2PNFI, BPPNFI, Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal/Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;
2. Unsur Eksternal:
 - a. Inspektorat Jenderal Depdiknas
 - b. BPKP/BPK
 - c. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal

Aspek pengendalian dan pengawasan meliputi:

1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu:
 - a. Manajemen Lembaga penyelenggara
 - b. Pengelolaan dana
 - c. Mutu layanan pembelajaran Keterampilan

- d. Pelaksanaan pengembangan model
- e. Program tindak lanjut program Desa Vokasi
- 2. Laporan meliputi :
 - a. Laporan Teknis, yang berisi minimal
 - 1). Tingkat keberhasilan program desa vokasi
 - 2). Masalah dan kendala yang dihadapi
 - 3). Upaya penanggulangan permasalahan
 - 4). Tindak lanjut terhadap lulusan
 - 5). Rekomendasi program di masa depan
 - b. Laporan Keuangan
 - 1). Pembukuan pengeluaran dan pemasukan
 - 2). Tanda bukti pengeluaran anggaran
 - 3). Surat setoran pajak

BAB VI PENUTUP

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Desa Vokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada semua pengelola pendidikan nonformal pusat wajib mensosialisasikan pedoman ini kepada masyarakat luas melalui berbagai cara dan media, sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pencitraan publik dalam pengembangan program pendidikan kecakapan hidup.

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan nomor telepon /fax nomor: (021) 57854236 atau Website: www.infokursus.net. Nomor ini termasuk pula untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program Desa Vokasi.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan dilakukan penyempurnaan melalui Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

LAMPIRAN 1

SISTEMATIKA PROPOSAL PROGRAM DESA VOKASI

1. JUDUL

a. Judul program,

Berisi informasi tentang :

- 1) Jenis keterampilan yang akan diselenggarakan
- 2) Karakteristik umum warga belajar/peserta didik
- 3) Nama, alamat, identitas dan perijinan

Contoh:

PROPOSAL PENGEMBANGAN

Desa Vokasi

Bidang : Pertanian

di Desa Suka-suka

Kecamatan Sukaseuri, Kabupaten Suka Senang

Jawa Barat

nama lembaga / organisasi

Jl. Sukamanah No.6

Kec. Sukaseuri, Kab. Suka Senang,

Prov. Jawa Selatan

Telp.

2. KATA PENGANTAR

3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran profil lembaga pengalaman-pengalaman lembaga terkait dengan penyelenggaraan Desa Vokasi, dan potensi yang mendukung lembaga baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan program Desa Vokasi

Analisis data penduduk dan pencari kerja/pengangguran usia produktif, analisis kebutuhan tenaga kerja/peluang kerja yang ada terkait dengan penyelenggaraan program Desa Vokasi di wilayah setempat

- B. Tujuan pelaksanaan program Desa Vokasi yang akan dibelajarkan. Rumusan tujuan singkat, padat dan terukur serta relevan dengan pendidikan keterampilan yang akan diselenggarakan.

BAB II RENCANA AKSI

Memuat rencana pengembangan model desa vokasi secara jelas dan terperinci

BAB III PROGRAM AKSI

- A. Lokasi penyelenggaraan
- B. Tahapan pelaksanaan :
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. evaluasi

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Memuat rencana tindak lanjut pengembangan model desa vokasi

BAB V INDIKATOR HASIL

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan program Desa Vokasi baik secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA

Memuat rencana penggunaan anggaran secara proporsional dan rinci

BAB VII PENUTUP

Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran.

LAMPIRAN

- a. Akta Notaris/Berbadan hukum
- b. Rekening bank atas nama Lembaga (bukan nama pribadi)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga
- d. Nomor telepon yang dapat dihubungi Kepala/Pimpinan Lembaga: No/Hp.
- e. No. Telp. Kantor / Lembaga:

LAMPIRAN 2

SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian laporan kegiatan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. **Halaman Depan (sampul) memuat:**
 - a. Judul Laporan (sesuai proposal awal).
 - b. Nama Lembaga Penyelenggara
 - c. Alamat Lengkap Lembaga : nama jalan, nomor, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, dan nomor fax, e mail

2. **Halaman Kata Pengantar**

3. **Halaman Daftar Isi**

4. **Isi Laporan.**

Bab I Pendahuluan: memuat:

- A. Latar Belakang: menyajikan uraian mengapa laporan kegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), transparansi (terbuka), dan pencitraan publik (meyakinkan masyarakat) dari program yang diselenggarakan.
- B. Tujuan: menyajikan tujuan dari penyusunan laporan
- C. Manfaat Program: menguraikan manfaat yang dihasilkan baik bagi lembaga maupun bagi peserta program.

Bab II Pelaksanaan Program:

- A. Program yang dilaksanakan:.
- B. Proses Pelaksanaan Program: menjelaskan

tentang rangkaian kegiatan yang telah terjadi dalam melaksanakan program yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi. Pada bagian ini juga perlu menguraikan tentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja) Masalah dan Solusinya: menjelaskan tentang berbagai masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama menyelenggarakan program serta solusi yang dilakukan sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi bahkan dieliminir.

Bab III Hasil yang Dicapai,

Menjelaskan secara rinci hasil-hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Sajikan simpulan-simpulan rasional dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan.

B. Rekomendasi

Sajikan rekomendasi berupa pemecahan masalah untuk perbaikan program di masa yang akan datang.

Catatan: Uraian pada tiap bagian dapat disertai dengan tabel, grafik, gambar, dan foto kegiatan yang relevan dengan program pengembangan desa vokasi, sehingga penjelasan menjadi lebih lengkap dan menarik.

Lampiran-lampiran, Minimal terdiri atas:

1. Laporan Keuangan
2. Dokumen-dokumen kegiatan